

BUPATI FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum:
 - b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus;
 - c. bahwa berdasarkan dinamika dan perubahan perkembangan pembangunan di Kabupaten Fakfak terdapat penambahan dan perubahan obyek retribusi jasa umum, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2947);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 002);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 211 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 002) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;

- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Tera/Tera Ulang; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 16 dihapus;
- 4. Ketentuan Pasal 17 dihapus;
- 5. Ketentuan Pasal 18 dihapus;
- 6. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 27 disempurnakan menjadi:

Pasal 27

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak pada tanggal, 26 Agustus 2019

BUPATI FAKFAK.

CAP/ TTD

MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak pada tanggal, 26 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK, CAP / TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019 NOMOR 02



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT (29/8/2019)

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Golongan Pasar dan	Jenis Fasilitas/	Jangka	Tarif
	Peruntukan	Ukuran	Waktu	Retribusi
				(Rp.)
1	2	3	4	5
I.	Pasar Lingkungan (Bo	mberay)		
1.	Kontrak Ruang Dagang	- R. Dagang 3 x 4 m	Tahunan	120.000,-
	dan Meja	- Meja	Tahunan	100.000,-
2.	a. Kegiatan Berjualan Pakaian, Kelengkapan Rh. Tangga dan barang campuran lainnya	- R. Dagang	Bulanan	100.000,-
	b. Makanan,	- R. Dagang	Bulanan	100.000,-
3.	Peruntukan Lainnya	1. Pasar Sayuran dan		
		buah-buahan :		
		a. Meja	Harian	2.000,-
		b. Pelataran	Harian	1.000,-
		2. Berjualan Asongan		
		a. Makanan	Harian	3.000,-
		b. Barang	Harian	3.000,-
		campuran (CD,		
		kelistrikan dll)		
4.	Retribusi kamar mandi/ wc	- Buang air besar	Harian	1.000,-
		- Buang air kecil	Harian	1.000,-
5.	Retribusi parkir di lingkungan pasar	- Roda empat	Sekali parkir	2.000,-
		- Roda dua	Sekali parkir	1.000,-
II.	Pasar Lingkungan (Ko	kas)		
1.	Kontrak Ruang Dagang dan Meja	- R. Dagang	Tahunan	150.000,-
		- Meja	Tahunan	100.000,-
2.	a. Kegiatan Berjualan Pakaian, Kelengkapan Rh. Tangga dan barang campuran lainnya	- R. Dagang	Bulanan	120.000,-
	b. Makanan	- R. Dagang	Bulanan	120.000,-

1	2	3	4	5	
3.	Peruntukan Lainnya	1. Pasar Sayuran dan			
		buah-buahan :			
		a. Meja	Harian	2.000,-	
		b. Pelataran	Harian	1.000,-	
		2. Berjualan Asongan		500,-	
		a. Makanan	Harian	3.000,-	
		b.Barang campuran	Harian	3.000,-	
		(CD, kelistrikan			
		dll)			
4.	Retribusi kamar mandi/ wc	- Buang air besar	Harian	1.000,-	
		- Buang air kecil	Harian	1.000,-	
5.	Retribusi parkir di	- Roda empat	Sekali parkir	2.000,-	
	lingkungan pasar	- Roda dua	Sekali parkir	1.000,-	
III.	Pasar Lingkungan (Thun	r Lingkungan (Thumburuni)			
1.	Kontrak Ruang Dagang dan Meja	- R. Dagang KPB	Tahunan	250.000,-	
		- R. Dagang KPTL	Tahunan	150.000,-	
		- R. Dagang TSP	Tahunan	300.000,-	
2.	Kegiatan Berjualan Pakaian, Kelengkapan Rumah Tangga dan barang campuran lainnya	- R. Dagang KPB	Bulanan	150.000,-	
		- R. Dagang KPTL	Bulanan	120.000,-	
		- R. Dagang TSP	Bulanan	150.000,-	
3.	Peruntukan Lainnya	1. Pasar Sayuran dan			
		buah-buahan:			
		a. Meja	Harian	2.000,-	
		b. Pelataran	Harian	1.000,-	
		2. Berjualan Asongan:			
		a. Makanan	Harian	3.000,-	
		b.Barang campuran	Harian	3.000,-	
		(CD, kelistrikan			
		dll)			
4.	Retribusi kamar mandi/	- Buang air besar	Harian	1.000,-	
	wc	- Buang air kecil	Harian	1.000,-	
5.	Retribusi parkir di lingkungan pasar	- Roda empat	Sekali parkir	2.000,-	
		- Roda dua	Sekali parkir	1.000,-	

1	2	3	4	5
IV.	Pasar Wilayah (Plaza Th	umburuni)		
1.	Kontrak Ruang Dagang	- R. Dagang 3 x 6 m	Tahunan	5.000.000,-
	dan Meja	- R. Dagang 3 x 3 m	Tahunan	2.500.000,-
		- Meja	Tahunan	100.000
2.	a. Kegiatan Berjualan	- R. Dagang 3 x 6 m	Bulanan	300.000,-
	Pakaian, Kelengkapan Rumah Tangga dan barang campuran lainnya	- R. Dagang 3 x 3 m	Bulanan	250.000,-
	b. Makanan,	- R. Dagang 3 x 6 m	Bulanan	300.000,-
		- R. Dagang 3 x 3 m	Bulanan	250.000,-
3.	Peruntukan Lainnya	1. Pasar Sayuran & Buah-buahan:		,
		a. Meja	Bulanan	2.000,-
		b. Pelataran	Harian	1.000,-
		2. Berjualan Asongan		
		a. Makanan	Harian	3.000,-
		b.Barang campuran	Harian	3.000,-
		(CD, kelistrikan dll.)		
4.	Retribusi kamar mandi/	- Buang air besar	Harian	1.000,-
	wc	- Buang air kecil	Harian	1.000,-
5.	Retribusi parkir di	- Roda empat	Sekali parkir	2.000,-
	lingkungan pasar	- Roda dua	Sekali parkir	1.000,-
V.	Pasar Wilayah (Dulanpok	pok)	<u> </u>	l
1.	Kontrak Ruang Dagang	- R. Dagang 3 x 3 m	Tahunan	2.500.000,-
	dan Meja	- Meja	Tahunan	100.000
2.	a. Kegiatan Berjualan Pakaian, Kelengkapan Rumah Tangga dan barang campuran lainnya	- R. Dagang 3 x 3 m	Bulanan	250.000,-
	b. Makanan	- R. Dagang 3 x 3 m	Bulanan	250.000,-
3.	Peruntukan Lainnya	 Pasar Sayuran & Buah-buahan: a. Meja b. Pelataran Berjualan Asongan 	Bulanan Harian	2.000,- 1.000,-
		a. Makanan	Harian	3.000,-
		b.Barang campuran	Harian	3.000,-
		(CD, kelistrikan dll.)		
		(52, nonotiment dii.)		

1	2	3	4	5	
4.	Retribusi kamar mandi/	- Buang air besar	Harian	1.000,-	
	wc	- Buang air kecil	Harian	1.000,-	
5.	Retribusi parkir di	- Roda empat	Sekali parkir	2.000,-	
	lingkungan pasar	- Roda dua	Sekali parkir	1.000,-	
VI.	Pasar Ikan (Tanjung Wagom/Warembu)				
1.	Kontrak Ruang Dagang dan Meja	- R. Dagang 3 x 2 m	Tahunan	2.000.000,-	
		- Meja	Tahunan	100.000	
2.	Retribusi kamar mandi/	- Buang air besar	Harian	1.000,-	
	wc	- Buang air kecil	Harian	1.000,-	
3.	Retribusi parkir di	- Roda empat	Sekali parkir	2.000,-	
	lingkungan pasar	- Roda dua	Sekali parkir	1.000,-	
VII.	Pusat Jajanan serba ada	(Pujasera)			
1.	Kontrak ruang dagang	- Ruang dagang	1 tahun	2.500.000	
1.		$3x4 m^2$		2.000.000	
2.	Retribusi kamar mandi/	- Buang air besar	Harian	2.000,-	
2.	wc	- Buang air kecil	Harian	1.000,-	
3.	Retribusi parkir di	- Roda empat	Sekali parkir	2.000,-	
0.	lingkungan pasar	- Roda dua	Sekali parkir	1.000,-	
VIII.	Pasar Sebrang (Keluraha	n Danaweria)			
1.	Kontrak Ruang Dagang	- R. Dagang 3 x 3 m	Tahunan	1.500.000,-	
	dan Meja	- Meja	Tahunan	100.000,-	
2.	a. Kegiatan Berjualan Pakaian, Kelengkapan Rumah Tangga dan	- R. Dagang 3 x 3 m	Bulanan	200.000,-	
		- R. Dagang 3 x 2 m	Bulanan	150.000,-	
	barang campuran				
	lainnya				
	b. Makanan,	- R. Dagang 3 x 3 m	Bulanan	200.000,-	
		- R. Dagang 3 x 2 m	Bulanan	150.000,-	
3.	Retribusi kamar mandi/	- Buang air besar	Harian	1.000,-	
	wc	- Buang air kecil	Harian	1.000,-	
4.	Retribusi parkir di	- Roda empat	Sekali parkir	2.000,-	
	lingkungan pasar	- Roda dua	Sekali parkir	1.000,-	

SETDA

UMAR/FAISAL BAUW
NIP 197 0703 200111 1 001

BUPATI FAKFAK,

CAP/ TTD

MOHAMMAD USWANAS